

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral bagi sebagian besar orang di Indonesia. Perkawinan dapat pula dikatakan sebagai interaksi sosial yang sangat dihargai dan dianjurkan apabila seseorang telah mampu melakukannya. Perkawinan juga dipandang sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana satu sama lain harus saling mendukung untuk mencapai kebahagiaan di dalam keluarga. Perkawinan memiliki makna dan tujuan yang penting dalam kehidupan manusia di tengah masyarakat karena perkawinan dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan atau zina.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang dengan sendirinya tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu dengan adanya hak dan kewajiban antara pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain suatu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terkait perkawinan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan sangat penting, bukan hanya dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam harta kekayaannya.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas secara mendalam, mengingat sebelum melangsungkan perkawinan masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta perkawinan yang diusahakan secara bersama atau sendiri.

---

<sup>1</sup> Alifa Ashadiyah Dimastiwi, "HARMONI PASANGAN PERNIKAHAN SIRI (The Harmony of Siri Marriage Couple)," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 46–55.

Pada prinsipnya seorang pria dan wanita yang mengikat lahir dan batin dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku, akan tetapi pasangan suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus memiliki alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974. Karena orang yang sudah menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan keluarga tetap berlangsung terus sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut.

Harta benda dalam Perkawinan sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Dengan demikian harta bersama apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan perkawinan sampai saat perkawinan putus baik karena salah satu pihak meninggal dunia, (cerai mati) atau karena perceraian, maka seluruh harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya secara yuridis menjadi harta bersama. Termasuk hasil-hasil yang diperoleh dari harta bawaan selama dalam perkawinan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Astriani Van Bone, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri," *Lex Administratum* 5, no. 5 (2017).

Berdasarkan hukum harta kekayaan Perkawinan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri adalah terjadi pemilikan bersama secara bulat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harta pribadi suami istri tidak bercampur dengan sendirinya menurut hukum. Hanya harta kekayaan yang diperoleh sepanjang perkawinan yang dapat menjadi satu dan disebut sebagai harta bersama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih jauh tentang tanggung jawab suami istri terhadap harta kekayaan selama perkawinan. Pada prinsipnya untuk membuktikan kepemilikan suatu tanah sebagai harta bersama sangatlah sulit. Hal ini terjadi karena tanda bukti atas tanah (sertifikat) ditulis atas nama satu orang, namun tidak menutup kemungkinan tanah tersebut kenyataannya dimiliki bersama oleh suami istri. Hal ini berarti kewenangan terhadap sertifikat tersebut bukan hanya dimiliki suami atau istrinya sendiri-sendiri, melainkan milik bersama keduanya, sehingga suami atau istri ingin melakukan perbuatan hukum (contohnya membebaskan hak tanggungan) berkaitan dengan tanah tersebut memerlukan persetujuan dari suami maupun istri, sepanjang tidak ada perjanjian kawin sebagai mana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>3</sup>

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pembagian harta bersama yang masih berstatus agunan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada seseorang yang bernama HR sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), maka untuk menegakkan asas keadilan dan kemanfaatan, Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Penggugat

---

<sup>3</sup> Ryan Dicky Kurniawan, "Kajian Yuridis Terhadap Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Hak Tanggungan Di Bank," n.d.

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar melakukan pelunasan terhadap hutang bersama tersebut terlebih dahulu, sebelum melakukan pembagian harta bersama, dengan memperhitungkan kontribusi pembayaran atau pelunasan masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama) yang salah satu poinnya menyatakan “gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.<sup>4</sup>

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan, baik pada pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas tentang Pembagian Harta Bersama Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps. untuk itu penulis akan memaparkannya dalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk sripsi dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Tentang Pembagian Harta Bersama (Tanggungannya Hutang)**”.

---

<sup>4</sup> “Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Tentang Pembagian Harta Bersama,” n.d.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan pengadilan agama kuala kapuas nomor perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang pembagian harta bersama (tanggungan hutang)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dan dasarnya dalam putusan nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui putusan pengadilan agama kuala kapuas nomor perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang pembagian harta bersama (tanggungan hutang).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasarnya dalam putusan nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps.

## **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>5</sup> agar meningkatkan pemahaman terhadap

---

<sup>5</sup> “Arti Kata Analisis - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed April 4, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>.

pengambilan keputusan. Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap putusan Pengadilan Agama untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan tepat terhadap pembagian harta bersama (tanggungans hutang) pada putusan Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps dan analisis terhadap permasalahan tersebut.

2. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling berkepentingan.<sup>6</sup>
3. N.O (*Niet Ontvankelije Verklaard*) merupakan putusan yang dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatif. Terdapat beberapa alasan yang merupakan suatu penyebab sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu Surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan prematur, dan gugatan di luar kompetensi.<sup>7</sup>
4. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian berdasarkan putusan pengadilan atau kematian.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. (22/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” accessed April 4, 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

<sup>7</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Widiati, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelije Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Badung” Vol. 1 No. 2 (2020): 307.

<sup>8</sup> Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUH Perdata (The Law of Joint Property Reviewed from The Perspective of Marriage Law and Civil Code),” *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2017): 5632.

5. Tanggungan Hutang adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.<sup>9</sup>

## **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan oleh penulis dapat berguna sebagai:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang akan diteliti, baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut dan juga bisa menjadi bahan informasi ilmiah bagi para akademik yang bergelut dalam kajian hukum materil peradilan Agama.

2. Praktis

- a. Bahan informasi ilmiah bagi sivitas UIN Antasari Banjarmasin tentang aturan hukum Islam mengenai harta bersama.
- b. Bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
- c. Khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga terhadap perihal berhutang tanpa sepengetahuan pasangan bagi pembaca dari UIN Antasari maupun masyarakat luas.

---

<sup>9</sup> Denico Doly, "Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 103–28.

## F. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang juga membahas materi yang sama dengan penulis, diantaranya adalah:

1. Penelitian Musalimam (2020) yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Yang dikuasai Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang (Studi Kasus Nomor 13/Pdt.G/2018/Pta.Pbr)”.<sup>10</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa pembagian harta bersama perkawinan, mensyaratkan tentang kejelasan hak kepemilikan dari suami istri terhadap harta dimaksud, sehingga sebuah putusan tentang harta bersama haruslah menyebutkan secara jelas atas hak hukum serta kejelasan tentang penguasaan suami istri atas harta dimaksud. Harta yang kedudukannya sedang berada sebagai jaminan utang, atau harta yang belum sempurna kepemilikannya, seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai obyek sengketa pembagian harta bersama, tanpa melibatkan pihak pemegang hak jaminan tersebut. Persamaan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama yang masih menjadi tanggungan pada pihak ketiga dan metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Fokus penelitian Musalimam ialah membahas tentang tata cara penyelesaian pembagian harta bersama yang dijadikan jaminan pelunasan hutang pada pihak ketiga dalam perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PTA.Pbr sedangkan penelitian penulis berfokus pada pokok sengketa pembagian harta bersama yang masih berstatus agunan.
2. Skripsi Karina N. Aprilia Sari (2012) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama”.<sup>11</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa perjanjian kredit

---

<sup>10</sup> Musalimam Musalimam, “Pembagian Harta Bersama Yang dikuasai Pihak Ketiga Sebagai Jaminan Pelunasan Hutang Studi Kasus Nomor 13/Pdt. G/2018/PTA. Pbr” (Universitas Islam Riau, 2020).

<sup>11</sup> Karina N. Aprilia Sari, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Harta Bersama,” 2017.

dengan jaminan harta bersama harus dilakukan dan dengan persetujuan suami dan istri secara bersama-sama, dalam hal ini adalah ikut menandatangani Perjanjian Kredit sebagai tanda kesepakatan, sehingga baik suami maupun istri menjadi pihak dalam perjanjian. Hal ini berkaitan dengan status kredit dalam perkawinan dimana sebagai jaminan adalah harta bersama maka termasuk dalam hutang bersama sehingga menimbulkan tanggung jawab bersama dalam pelunasannya. Oleh karena itu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagai mana ditentukan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara khususnya pada syarat subyektifnya maka dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. Selain itu, pada Perjanjian Kredit yang tidak ditandatangani oleh suami atau istri debitur, tidak akan ada kekuatan hukum bagi bank untuk melakukan penagihan kredit bila debitur wanprestasi. Persamaan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama yang masih menjadi tanggungan pada pihak ketiga dan metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Fokus penelitian Karina N ialah membahas bagaimana keabsahan penjamin atas harta bersama didalam perjanjian kredit tanpa adanya persetujuan dari pihak suami atau istri sebagai debitur sedangkan penelitian penulis berfokus pada pokok sengketa pembagian harta bersama yang masih berstatus agunan.

3. Penelitain Astriani Van Bone (2017) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri”.<sup>12</sup> Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian dijalankan di Pengadilan Negeri, menurut hukum acara perdata bahwa diajukan terlebih dahulu gugatan perceraian, setelah diputus dan

---

<sup>12</sup> Van Bone, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri.”

memiliki kekuatan hukum tetap barulah diajukan gugatan harta bersama (gono gini). Serta dalam pengajuan gugatan harta bersama hutang harus dimasukkan dalam gugatan guna pertimbangan hakim dalam gugatan. Persamaan kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama yang masih menjadi tanggungan pada pihak ketiga dan metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Fokus penelitian Astriani ialah untuk meneliti dinamika proses persidangan yang jelas melanggar Asas Hukum Acara, namun tetap dilaksanakan guna memenuhi rasa kepastian hukum dan pengajuan perkara Gugatan Harta Bersama digabungkan dengan perkara perceraian pada Pengadilan Negeri sedangkan penelitian penulis berfokus pada cara penyelesaian pembagian harta bersama yang masih menjadi hak tanggungan.

4. Penelitian Elsa Ismawati (2022) yang berjudul “Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)<sup>13</sup> Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp menjadi salah satu putusan yang telah menyelesaikan sengketa utang bersama antara mantan suami dan mantan istri yang diajukan ke Pengadilan Agama Martapura. Poko dalam sengketa tersebut merupakan perkara harta bersama yang diajukan oleh Penggugat (Istri) melawan Tergugat (Suami) yang didalamnya terdapat objek sengketa harta bersama yang ditetapkan sebagai objek utang bersama. Pengadilan Agama Martapura menyelesaikan pembagian harta bersama dalam putusan tersebut dengan memberikan porsi 3:1, yakni 70% kepada istri dan 30% dibebankan kepada suami. Penelitian Elsa Ismawati berfokus pada pembahasan tentang pembebanan utang bersama dalam gugatan harta bersama mengenai factor-faktor yang menyebabkan

---

<sup>13</sup> Elsa Ismawati, “Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt. G/2019/PA. Mtp),” 2022.

Majelis Hakim memberikan putusan pembebanan pertanggungjawaban utang bersama pasca perceraian pada putusan No. 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp. yang didasarkan pada hukum Islam dan hukum positif. sedangkan penelitian penulis berfokus pada cara penyelesaian pembagian harta bersama yang masih menjadi hak tanggungan. Terkait metode penelitian yang digunakan, Elsa Ismawati menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sedangkan penelitian penulis menggunakan metode hukum normatif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses dalam menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.<sup>14</sup> Karena yang diteliti merupakan Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang pembagian harta bersama (tanggungan hutang).

### **2. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," 2013.

<sup>15</sup> Marzuki.

### **3. Sumber Hukum**

#### **a. Sumber Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan sumber bahasan dalam penelitian, yang terdiri dari dokumen putusan Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **b. Sumber Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjadi pelengkap bahan hukum primer, diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

#### **c. Sumber Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

#### **a. Studi Dokumen**

Salah satu teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen dalam penelitian ini yaitu bahan hukum berupa salinan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yaitu putusan Nomor: 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps merupakan putusan berkekuatan hukum tetap.

#### **b. Studi Pustaka**

Salah satu teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dalam penelitian ini adalah yaitu dengan pengumpulan bahan hukum dengan cara memahami dan

mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>16</sup> Pengumpulan data menggunakan cara dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah dilakukan.

## **5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

### **a. Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis terlebih dahulu melakukan analisis bahan hukum dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi bahan hukum, yaitu bahan yang telah penulis kumpulkan dicek dan diseleksi kembali agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan masalah yang akan diteliti.
- 2) Organizing, yakni mengatur dan menyusun data sehingga memperoleh gambaran sesuai dengan rumusan masalah.<sup>17</sup>

### **b. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps proses pengelompokan bahan hukum, kemudian dicocokkan dengan dengan permasalahan, yang tujuannya untuk mempermudah analisis, mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudain

---

<sup>16</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80.

<sup>17</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.<sup>18</sup>

## **H. Tahapan Penelitian**

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Pada tahapan ini penulis melakukan pencarian putusan pada website direktori putusan milik Mahkamah Agung yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, kemudian menganalisis dalam bentuk desain operasional penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Tentang Pembagian Harta Bersama (Tanggungans Hutang) yang telah diujikan proposal pada hari senin, tanggal 27 Februari 2023.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan suatu bahan hukum baik dari buku-buku ilmiah, kitab-kitab fikih, jurnal, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, sehingga diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk menganalisis.

### **3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data**

Pada tahapan ini penulis menyelesaikan bahan hukum, kemudian mengelompokan dan menyusun bahan secara sistematis dan logis. Selanjutnya penulis melakukan analisis pada bulan Juni-Juli 2023.

### **4. Tahap Penyempurnaan**

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk dapat disempurnakan, maka dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi,” 2007.

konsultasi secara intensif kepada Dosen Pembimbing untuk dapat dinyatakan baik dan layak agar dapat dijadikan sebagai karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dan siap untuk diajukan serta disidangkan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembuatan skripsi ini, penulis disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, tahapan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Beberapa ketentuan, pada bab ini memuat beberapa ketentuan harta bersama yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam putusan Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps yaitu tentang pembagian harta bersama (tanggungan hutang)

BAB III : Duduk Perkara pada putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps.

BAB IV : Analisis Putusan, pada bab ini penulis memuat tentang bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim dan Analisis Putusan pada perkara Nomor : 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tentang pembagian harta bersama (tanggungan hutang).

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian merupakan akhir dari penelitian ini.